



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas pasien (KTP)
2. Membawa surat kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar sesuai poli tujuan
2. Pasien dilayani dan dilakukan pemeriksaan TTV
3. Pasien dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengantar pemeriksaan penunjang oleh dokter
4. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter terkait mengenai hasil pemeriksaan penunjang
5. Pasien menerima tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berupa : a. Pemberian resep obat sesuai dengan kondisi pasien b. Dilakukan rujukan. baik rujuk balik maupun rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu tunggu pasien rawat jalan 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 14 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Anak, Pemeriksaan Penyakit Dalam, Pemeriksaan Kandungan, Pemeriksaan Penyakit Bedah, Pemeriksaan Gigi, Pemeriksaan THT, Pemeriksaan Kulit dan Kelamin, Pemeriksaan Mata, Pemeriksaan Jiwa, Medical Check Up, Tes Narkoba, Pelayanan VCT/CST, Pelayanan KB



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Pengaduan Layanan

Team penanganan pengaduan RSUD Limpung

WA : 0898959395

Website: rsudlimpung.batangkab.go.id